

Info Artikel

Kata Kunci:

Moderasi Beragama,
Pembelajaran PAI

Korespondensi Penulis

takdirasran@gmail.com

ISSN (Print)

2599-1523

ISSN (Online)

2797-7536

PENERAPAN MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN BIDANG STUDI PAI DI MAN MALAKAJI KABUPATEN GOWA

Takdir^{1✉}

Institut Parahikma Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menguatkan argumentasi penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran bidang studi PAI di MAN Malakaji Kabupaten Gowa sebagai salah satu upaya penanggulangan radikalisme benuansa agama yang marak terjadi di kalangan peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan fenomena empirik. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan *Pertama* Arah kebijakan kementerian Agama Kabupaten Gowa: (1) untuk membangun kerukunan (toleransi) di antara kelompok yang berbeda, baik di luar Islam maupun di dalam Islam itu sendiri; (2) menolak ujaran kebencian (*hoax*) baik di dalam dan luar madrasah; dan (3) mengajarkan moderasi beragama. *Kedua* Nilai-nilai moderasi beragama dalam kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) antara lain:

(1) bersikap toleran, musyawarah, dan cinta tanah air. *Ketiga* melalui integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pengembangan kurikulum PAI secara spesifik diorientasikan pada pada etika menggunakan media sosial, kesepakatan, peduli sosial, tanggung jawab, cinta kepada sesama, santun, saling menghormati, semangat kebangsaan, jujur, inovatif, dan rendah hati. Juga menekankan pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mewujudkan harmonisasi kehidupan umat beragama melalui pendidikan wawasan kebangsaan, dan menanamkan nilai Pancasila dalam membangun toleransi dan persaudaraan antar sesama anak bangsa.

Abstract

This article aims to strengthen the argument for implementing religious moderation in learning in the PAI field of study at MAN Malakaji, Gowa Regency as an effort to overcome religious radicalism which is rife among students. This research uses a descriptive qualitative approach based on empirical phenomena. Data was collected through interviews, observation and documentation. The results of the research show: First, the policy direction of the Ministry of Religion of Gowa Regency: (1) to build harmony (tolerance) between different groups, both outside Islam and within Islam itself; (2) reject hate speech (hoaxes) both inside and outside the madrasa; and (3) teaching religious moderation. Second, the values of religious moderation in core competencies (KI) and basic competencies (KD) include (1) being tolerant, deliberative and loving the country. Third, through the integration of religious moderation values in the development of the PAI curriculum specifically oriented towards ethics in using

social media, agreement, social care, responsibility, love for others, politeness, mutual respect, national spirit, honesty, innovation and humility. It also emphasizes aspects of national and state life, realizing harmonization of religious life through national insight education, and instilling the values of Pancasila in building tolerance and brotherhood among the nation's children.

Keywords: *Religious Moderation, PAI Learning*

Copyright (c) 2024 Takdir

PENDAHULUAN

Kehidupan beragama di Indonesia akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri sendiri, maupun dari luar. Hal ini tak lepas dari terus bermunculannya konflik sosial berlatarbelakang agama di tengah masyarakat. Mulai dari kasus penistaan agama, perusakan rumah ibadah, ujaran kebencian di media sosial dan saling mendiskreditkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Menjamurnya fenomena-fenomena ini mau tidak mau semakin mempertajam sentimen keagamaan di Indonesia. Sebagai akibatnya, kerukunan dan rasa kekeluargaan sebagai satu bangsa menjadi renggang dan terkotak-kotak berdasarkan agama, kepercayaan, dan kelompok masing-masing. Ironisnya, sebagian besar aktor-aktor konflik tersebut adalah umat Islam yang radikalisme.

Isu radikalisme belakangan ini seringkali dikaitkan dengan Islam dan umat Islam, walaupun harus diakui bahwa pelaku teror di Indonesia, misalnya peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar 28 Maret 2021 dan peristiwa pengeboman lainnya setelah itu selalu menggunakan narasi Islam sebagai energi untuk melakukan kekerasan. Namun, melakukan generalisasi terhadap Islam sebagai sumber radikalisme agama adalah salah kaprah yang kebablasan. Sebab, radikalisme itu bukan soal agama tetapi soal pemahaman yang keliru terhadap agama. Menurut Abdullah penyebab adanya gerakan radikalisme dikarenakan kekeliruan dalam memahami ajaran agama, keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan, rendahnya peradaban budaya, dan sosial (Abdullah, 2016).

Dikutip dari Artikel kompas.com (2021) dengan judul "Waspada, Radikalisme Sasar Generasi Muda Indonesia", disebutkan ancaman radikalisme secara tegas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa lembaga survei seperti Alvara Research dan SETARA Institute yang menemukan kasus-kasus intoleran dan isu-isu SARA di beberapa Lembaga pendidikan. Fakta menyebutkan, banyak kalangan muda yang terlibat terorisme, seperti aksi bom bunuh diri seperti di Surabaya tahun 2018 lalu.

Maka pemerintah secara tegas meminta segenap civitas lembaga pendidikan untuk menangani hal ini secara serius, karena penyebaran paham radikalisme di kalangan pelajar terus digencarkan oleh kelompok radikal, terutama melalui media social yang memudahkan pelajar dalam mengakses informasi internet, tidak terkecuali konten berbau radikalisme yang dapat menimbulkan radikalisasi, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian, serta hoax, terutama atas nama agama. Ancaman bagi generasi muda saat ini dengan berkembangnya paham radikalisme,

penyebaran paham ekstrim dan radikal di kalangan pelajar yang akan menjadi target kelompok tertentu untuk dijadikan generasi radikal (Alam, 2017).

Selain ancaman radikalisme juga masih adanya sebahagian umat Islam salah paham tentang konsep moderasi beragama antara lain menurut Lukmanul Hakim terkait pelabelan liberalisasi, pendangkalan akidah, produk konspirasi asing, hingga moderasi beragama dianggap sebagai aliran baru untuk menjauhkan umat dari agamanya, bahkan masih ada yang menganggap itu adalah moderasi agama. Ia menyebut tuduhan tersebut jelas tidak benar, karena konsep moderasi beragama berbeda dengan moderasi agama. Ia menegaskan, agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibutuhkan program yang menyeluruh dan bisa menangkal ancaman akan bahaya radikalisme terhadap anak remaja khususnya yang ada di Madrasah Aliyah. Sehingga perlu segera diantisipasi, agar dimasa depan tidak menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penerapan moderasi beragama dalam Pembelajaran pada Madrasah Aliyah.

Diskursus moderasi beragama di Madrasah Aliyah semakin gencar disuarakan mengingat berbagai macam konflik yang muncul yang dipicu oleh persoalan kesalahpahaman keagamaan dalam realitas keragaman di Indonesia. Maka sangat penting adanya sebuah transformasi pemikiran atau suatu sikap keberagamaan dengan jalan merubah pandangan yang radikalisme menuju pada suatu pandangan moderasi beragama yang lebih inklusif dan pluralis, khususnya ditanamkan sejak dini di Madrasah Aliyah yang akan mewujudkan anak yang cara pandang tereduksi dengan sendirinya, karena ada filter yang dipupuk sejak anak-anak pada masa sekolah melalui penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran.

Secara etimologi moderasi beragama diterjemahkan dari kata wasathiyah islamiyah yang berarti seimbang, moderat, berada di tengah atau tidak condong pada paradigma kanan ataupun kiri di dalam beragama. Demikian secara terminologi pada umumnya moderasi beragama menurut Yusuf Qardhawi dimaknai sebagai sikap nyata dalam mengambil jalan tengah diantara dua jalan yang saling bertentangan atau berlebihan sehingga daripada kedua hal yang dimaksudkan tadi tidak mendominasi paradigma seseorang (Suharto, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih tertatik membahas isu moderasi beragama ini pada lingkungan Madrasah. Mengingat banyaknya data dan informasi yang beredar, bahwa paham radikalisme keagamaan sudah merasuk ke dalam pikiran peserta didik yang mereka dapat melalui media dan yang sejenisnya. Media elektronik yang canggih di zaman ini. Kurangnya rasa keingintahuan akan pembenaran data atau informasi keagamaan yang mereka dapat sehingga menimbulkan kekacauan dalam bertindak.

Seperti riset yang dilakukan PPIM UIN Jakarta (2017) terhadap peserta didik atau mahasiswa serta guru maupun dosen dari 34 provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa sejumlah 34,3% responden mempunyai pandangan intoleransi

terhadap agama yang tidak seiman (nonislam). Kemudian, ditambah lagi data yang cukup memprihatinkan sejumlah 48,95% responden siswa/mahasiswa menyatakan bahwa pendidikan agama yang mereka dapat cenderung menimbulkan sikap tidak suka bergaul agama yang tidak seiman. Terlebih yang mengejutkan lagi adalah sejumlah 58,55% responden mahasiswa/siswa mempunyai pemikiran keagamaan yang radikal dan fanatik. Artinya ia hanya membenarkan apa yang ia pahami dan tidak sepakat dengan pemahaman lain (PPIM UIN Jakarta, 2017).

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini mengenai moderasi beragama sebagai berikut: moderasi beragama dapat diaplikasikan di pesantren salaf dengan mengedepankan ahli sunnah waljama'ah (Nurdin, no. 1 (September 1, 2019):). Penerapan moderasi beragama dapat diterapkan melalui pembelajaran fiqih di PTKIN (Hiqmatunnisa, 2020).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan maka ada perbedaan, dalam penelitian ini yang berfokus pada analisis yang mendalam tentang Penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran bidang studi PAI di MAN Malakaji Kabupaten Gowa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran bidang studi PAI di MAN Malakaji Kabupaten Gowa, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan di kalangan para pemikir dan pemerhati pendidikan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya berkaitan dengan penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Malakaji adalah salah satu Madrasah Aliyah di Kabupaten Gowa berstatus negeri dengan akreditasi A, beralamat di Jalan Masjid Raya No. 1 Malakaji, berdiri pada tahun 1997. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*humane instrument*). Teknik analisis data melalui Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau verifikasi). Keabsahan data dengan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam Mengimplementasikan Moderasi Beragama di Madrasah

Kementerian Agama Kabupaten Gowa sangat serius dalam menggarap program moderasi beragama. Hal ini diacu kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama. Di dalamnya dituliskan bahwa tugas Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama memiliki tugas: 1) Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan pelaksanaan program penguatan program moderasi beragama, 2) Memberikan arahan dan penyusunan

rencana aksi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama, 3) Merancang rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama, 4) Mengendalikan pelaksanaan rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama, 5) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama, 6) Melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan penguatan program moderasi beragama, 7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama (KMA No. 328 Tahun 2020).

Selain dibuatkannya KMA Nomor 328 Tahun 2020, bukti keseriusan Kementerian Agama dalam merealisasikan program moderasi beragama adalah dengan dimasukkannya program tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bahkan untuk menguatkan moderasi beragama, Kementerian Agama berupaya meluncurkan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Pendidikan Agama Islam (PPKB GPAL). Tujuan utama direalisasikannya PPKB GPAL ini adalah sebagai program penguatan moderasi beragama dan meningkatkan kompetensi guru.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah Bab VI pasal 16, terdapat lima kompetensi yang harus melekat dalam guru PAI, diantaranya: 1) Kompetensi Pedagogis, 2) Kompetensi Kepribadian, 3) Kompetensi Sosial, 4) Kompetensi Profesional, dan 5) Kompetensi Kepemimpinan (PMA No.16 Tahun 2010).

Beragamnya ras, suku, bahasa, dan juga agama yang dimiliki oleh Indonesia lembaga pendidikan sangatlah tepat ketika menjadi laboratorium moderasi beragama bagi generasi saat ini. Karena di sekolah inilah tempat para peserta didik mendapatkan hal baru, mempelajari hal baru dan saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya (Sutrisno, 2019).

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik menumbuhkan pola pikir tidak hanya terkait mata pelajaran saja, namun pola pikir terhadap keyakinan yang dimiliki yang kemudian berbenturan dengan keyakinan yang dimiliki oleh peserta didiklainnya yang akan menumbuhkan ruang diskusi diantara keduanya. Dari sinilah bibit-bibit radikalisme dan fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinannya ketika tidak segera diberi pemahaman tentang moderasi beragama (Ma'arif, 2012).

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh Kementerian Agama Gowa yaitu:

1. Moderasi beragama dipertimbangkan dalam upaya pembentukan (RPJPN) rencana pembangunan jangka panjang nasional, ini adalah tugas pemerintah dalam penerapan moderasi beragama dalam kemajemukan agama agama di NKRI.
2. Menyertakan peranan lembaga pendidikan: seperti contohnya sekolah, madrasah dan juga pesantren atau tingkat yang lebih tinggi setingkat universitas atau pun juga dengan menyertakan lembaga non formal yang didalamnya terdapat asas kemanusiaan, toleransi beragama, serta moderasi beragama.
3. Meningkatkan literasi keagamaan (*religious literacy*) serta pendidikan lintas iman (*interfaith education*).
4. Lembaga pendidikan lebih aktif dalam penerapan aktifitas keagamaan yang bervariasi antar umat beragama lainnya.

Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI dan KD) mata pelajaran pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dikeathu bahwa nilai-nilai moderasi beragama pada tingkat SMA/SMK/MA terdapat dalam Kompetensi Inti (KI) yang meliputi setiap jenjang / kelas. Kompetensi Inti yang dimaksud adalah “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.” Pada kompetensi intitersebut terdapat kata toleransi dan damai, sebagai bentuk moderasi beragama. Selain disebutkan dalam Kompetensi Inti (KI) juga disebutkan dalam Kompetensi Dasar (KD), terdapat beberapa kalimat yang tertuang dalam KD yang menunjukkan pengembangan sikap moderasi beragama bagi peserta didik. beberapa pernyataan KD yang terdapat pada kelas X di antaranya adalah KD nomor 2.11 yang berbunyi “Menunjukkan sikap ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah” kemudian KD nomor 4.1.3 “Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) sesuai dengan pesan Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, serta Hadis terkait.”

Hasil observasi terdapat dalam buku ajara BAB VII (Kasih Sayang Terhadap Sesama) Seperti yang tertera dalam judul materi ini, pastinya terdapat indikator dan nilai-nilai moderai beragama. Indikator moderasi dalam materi ini adalah toleransi dan anti kekerasan. Ditegaskan pula oleh nilai-nilai moderasi di dalamnya. Materi ini mengandung nilai-nilai moderais beragama di antaranya *at-tasamuh* (toleransi), *at-tawwassuth* (tengah-tengah), *l'tidal* (proporsional), *al-ishlah* (perbaikan-kebaikan), *al-qudwah* (keteladanan), dan *al-la'urf* (anti kekerasan). Keseluruhan nilai-nilai tersesbut termuat dalam teks buku Pelajaran pada madrasah.

Berikut adalah nilai-nilai moderasi beragama dari hasil wawancara yang telah diungkapkan oleh informan namun dengan gaya bahasa yang berbeda namun tidak mengurangi inti dan makna dari penyampaian oleh informan pada kegiatan pembelajaran yang dimulai dari pembukaan hingga penutup pembelajaran. Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu: (1) Al-l'tidal (Tegak lurus dan bersikap proporsional), (2) At-Tasamuh (Toleran), (3) Asy-Syura (Musyawarah), (4) Al-Muwathanah (Cinta tanah air), dan (5) l'tiraf al- 'Urf (Ramah Budaya).

Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum PAI

Prinsip pengelolaan dan pengembangan kurikulum di madrasah mengacu pada kurikulum dasar yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai acuan kegiatan pembelajaran dan pencapaian hasil yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran harus mampu mengintegrasikan penguassaaan teori, praktek dan pembiasaan akhlakul karimah melalui keteladanan. Arah pengembangan kurikulum PAI dilakukan secara berkesinambungan, terpadu, berpusat pada potensi peserta didik, tanggap terhadap perkembangan ilmu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suprpto,

2017). Salah satunya dalam mengintegrasikan moderasi beragama dalam pembelajaran (Qowaid, 2013).

Berdasarkan hasil analisis dokumen dalam buku ajar isi kurikulum PAI, konsep moderasi beragama sudah terdapat dalam kurikulum PAI. Namun, dalam hasil wawancara dengan guru akidah akhlak dalam implemetasinya masih belum semaksimal, padahal kalau konsep moderasi beragama ini dapat menumbuhkembangkan sikap toleran dan inklusif. Namun realitasnya di Madrasah masih ada peserta didik hanya menekankan kebenaran pendapatnya sendiri dan ketidak-benaran pendapat orang lain. Konsepsi pemahaman dan cara pandang peserta didik seperti ini mau tidak mau harus 'dibongkar ulang'. Agar sekelompok pemahaman dalam agama Islam tidak lagi memandang pemahaman orang lain. (Wawancara Abdul Hakim 2023)

Hasil wawancara dengan guru fikih yang mengemukakan integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum PAI di Madrasah Aliyah Kab Gowa di mulai dari upaya pembaruan pemikiran keagamaan. Landasan utama pembaruan pemikiran keagamaan bagi penulis tentu berada pada domain sistem pendidikan agama Islam pada madrasah. Pendidikan agama Islam menjadi penting untuk segera diformulasi ulang visi pengajarannya, Nilai-nilai Tawassut (Moderat), Tasamuh (Toleransi), Tawazun (Balance), Wathoniyah Wa Muwathonah (Materi Kebangsaan). Karena peserta didik membutuhkan semangat beragama yang inklusif. Beragama yang tidak hanya mengedepankan emosi keagamaan yang "fanatik-buta". (wawancara Fitiyani 2023) lebih lanjut dijelaskan Purwanto bahwa integrasi nilai moderasi beragama lebih pada penguatan semangat keagamaan yang inklusif dan pluralis. Peserta didik juga harus diarahkan untuk menegakkan nilai kemanusiaan yang menghargai kemajemukan (Purwanto, 2019).

Hasil wawancara guru SKI menurutnya pada madrasah Aliyah Negeri Gowa Pelaksanaan integrasi moderasi beragama dalam pengembangan kurikulum diterapkan di lingkungan pendidikan dalam pembentukan sikap moderat dalam beragama bagi peserta didik. Untuk itu perlunya pengembangan kurikulum PAI di madrasah yang mengajarkan moderasi beragama untuk menghadirkan gerakan Islam moderat di kalangan peserta didik yang mengembangkan ajaran: (1) untuk membangun toleransi di antara kelompok yang berbeda, baik di luar Islam maupun di dalam Islam itu sendiri; (2) menebarkan perdamaian di lingkungan sosialnya; (3) mengedepankan dialog antar agama dan (4) menanamkan sikap keterbukaan dengan fihak luar dan 4) menolak ujaran kebencian (*hoax*) baik didalam dan luar madrasah. (wawancara Hamka, 2023)

Moderasi beragama merupakan pemahaman Islam moderat, dengan gagasan menentang segala bentuk kekerasan, melawan fanatisme, ekstrimisme, menolak intimidasi, terorisme dan ujaran kebencian. Moderasi beragama adalah Islam yang toleran, damai dan santun, tidak menghendaki terjadinya konflik serta tidak memaksakan kehendak. Moderasi beragama akan menempatkan Islam sebagai solusi terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan menurut ruang dan waktu. Islam harus dapat menjawab berbagai tantangan modernitas yang semakin kompleks,

namun tetap berpegang kepada tradisi masa lalu dan bias menerima nilai-nilai baru yang lebih baik (Aziz, 2020).

Moderat dalam arti *al-wasat* sebagai model berfikir dan berinteraksi secara seimbang di antara dua kondisi, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam berakidah, beribadah dan beretika setidaknya bisa dilihat kesesuaiannya dengan pertimbangan-pertimbangan dalam berperilaku dalam etika Islam yang senantiasa mengacu pada *maqasid al-syari'ah* dan memperhatikan *ummahat al-fadail* (Hanafi, 2013).

Hasil wawancara dengan Kepala MAN Malakaji Gowa mengatakan dalam pendidikan moderasi beragama, peserta didik tidak diperkenankan mengikuti jalan orang-orang yang berlebih-lebihan. Tetapi diperintahkan untuk mengikuti jalan moderat yang lurus dan tidak menyimpang sesuai jalan yang ditempuh oleh para Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalan orang-orang yang berada dalam kesesatan. Pendidikan agama Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghormati para penganut agama lain dan saling menghormati pendapat orang lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan moderasi beragama bagi peserta dalam kehidupan sehari-hari. (wawancara Sofyan Jukni 2023).

SIMPULAN

Melalui penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran bidang studi PAI di MAN Malakaji Kabupaten Gowa tersebut menghasilkan peserta didik yang mampu menangkap sisi-sisi moderasi yang ada di dalamnya sehingga menjadi sosok yang berwawasan moderat yang mempunyai karakter humanis, toleran, inklusif sesuai dengan wajah Islam Indonesia yang *rahmat lil 'alamin*. Hal tersebut dilakukan melalui tiga poin.

Pertama Arah kebijakan kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam pengembangan moderasi beragama di madrasah dalam rangka pembentukan sikap moderat dalam beragama bagi peserta didik untuk menghadirkan gerakan Islam moderat di kalangan peserta didik yang mengembangkan ajaran: (1) untuk membangun kerukunan (toleransi) di antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik di luar Islam maupun di dalam Islam itu sendiri; (2) menebarkan perdamaian di lingkungan sosialnya; (3) mengedepankan dialog antar agama dan (4) menanamkan sikap keterbukaan dengan fihak luar (5) menolak ujaran kebencian (*hoax*) baik didalam dan luar madrasah; dan (6) mengajarkan moderasi beragama untuk menanamkan sikap keterbukaan dan membangun kerukunan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Kedua Nilai-nilai moderasi beragama dalam kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) antara lain (1) Al-I'tidal (bersikap proporsional), (2) At-Tasamuh (Toleran), (3) Asy-Syura (Musyawarah), (4) Al-Muwathanah (Cinta tanah air), dan (5) I'tiraf al-'Urf (Ramah Budaya. *Ketiga* melalui integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pengembangan kurikulum PAI secara spesifik diorientasikan pada penguatan nilai moderasi yang dikembangkan menekankan pada etika menggunakan media sosial, kemauan menaati aturan produk kesepakatan, peduli sosial, tanggung jawab, cinta kepada sesama, santun, saling menghormati, semangat kebangsaan, jujur, inovatif, dan rendah hati. Juga menekankan pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mewujudkan harmonisasi kehidupan umat beragama melalui

pendidikan wawasan kebangsaan, dan menanamkan nilai Pancasila dalam membangun toleransi dan persaudaraan antar sesama anak bangsa.

REFERENSI:

- Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perpektif Historis. *Jurnal ADDIN*, , Vol. 10 (1). Hlm.1-28.
- Alam, M. (2017). Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi. ,. *Jurnal Islamika*, 17(2), 17-40.
- Aziz, A. (2020). 'Akar Moderasi Beragama Di Pesantren (Studi Kasus di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama)',. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, , 18(1), p. 142.
- Hanafi, M. M. (2013). *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar Mesir Cabang- Indonesia.
- Hiqmatunnisa, H. &. (2020). PENERAPAN NILAI-NILAI MODERASI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN FIQIH DI PTKIN MENGGUNAKAN KONSEP PROBLEM BASIC LEARNING. *JIPIS*, , 29(1), 27-35. .
- Nurdin, A. a. (no. 1 (September 1, 2019):). "Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf". . *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, , 82-102. .
- Purwanto, Y. e. (2019). 'Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum',. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 17(2). .
- Qowaid, Q. (2013). 'Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah', . *Dialog*, 1(36), pp. 71–86.
- Suharto, B. d. (2019). *Moderasi Beragama: dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Suprpto, S. (2017). 'Budaya Sekolah, Motivasi Belajar dan Mutu Pendidikan Agama Islam', . *Edukasi. Indonesian Ministry of Religious Affairs*, , 6(4), p. 294421.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*,, 12(1), 341.
- Saifuddin, Lukman Hakim, (2022) Moderasi Beragama, ANTARA/Asep. Firmansyah Editor: Triono Subagyo
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
- PPIM UIN Jakarta. (2017). Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif, Rabu,8 November 2017 dari uinjkt.ac.id
- Salim, Ahmad, "KMA 84 Tahun 2020 dan Moderasi Agama Siswa Madrasah" almaata.ac.id, <http://fai.almaata.ac.id/kma-184-tahun-2020-dan-moderasi-agama-siswa-madrasah-oleh-drahmad-salim-m-pd> (diakses, 23 November, 2020)
- Republik Indonesia LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang

Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (n.d.).